

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu kewajiban warga negara yang berupa iuran wajib terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan yang utama bagi negara dimana dengan penerimaan pajak ini negara dapat membiayai semua kebutuhan suatu negara. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam menyusun anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun besarnya kontribusi pajak di dalam APBN pun selalu meningkat setiap tahun. APBN Tahun 2016 sekitar 85% dibiayai dari besarnya penerimaan pajak.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta diperlukannya perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan utama dilakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan penyempurnaan terhadap sistem administrasi perpajakan sehingga dengan penerapannya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan suatu pola sistem administrasi yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai nilai yang dianut organisasi sehingga diharapkan dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi institusi yang profesional dan memiliki citra baik di masyarakat.

Sesuai dengan tujuan pembentukannya, Undang-Undang Pengampunan Pajak ditujukan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta perluasan data yang lebih valid komprehensif, yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek maupun jangka panjang yang berkesinambungan. Kebutuhan untuk mewujudkan suatu Lembaga perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, secara struktur, kewenangan, dan kapasitas yang memadai (SDM, anggaran, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung serta regulasi) sehingga mampu mendeteksi potensi pajak yang ada dan merealisasikannya menjadi penerimaan pajak secara efektif dan efisien.

Mulai tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi. Landasan dari pelaksanaan modernisasi ini adalah *Good Governance* yaitu penerapan suatu sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan suatu sistem teknologi informasi yang modern dan handal. Menurut Nasucha (2014) terdapat empat dimensi terkait dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu, modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi. Rahayu dan Lingga (2019) menyatakan bahwa modernisasi struktur organisasi merupakan proses penyempurnaan struktur organisasi.

Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat

diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran tunggakan.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajiban dalam 3 bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh kantor BAPENDA.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila didalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh staf BAPENDA diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Sistem Administrasi Modern, dengan mengambil judul “Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor BAPENDA Kabupaten Majene”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latarbelakang yang telah dikemukakan dapat disimpulkan pokok perumusan masalah penelitian ini adalah Apakah terdapat Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor BAPENDA Majene ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Bapenda Majene

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perpajakan terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran langsung tentang bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari sudut pandang instansi, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sistem administrasi perpajakan yang diterapkan saat ini guna memberikan pelayanan yang lebih baik dikemudian hari.